

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh merupakan dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017, Rencana Strategis 2012-2017 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 tahun 2012 tentang RPJMA 2012-2017. Fungsi RENJA SKPA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPA memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Aceh (Renstra SKPA).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”. Selanjutnya keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh dapat diwujudkan dengan membentuk sebuah lembaga/institusi yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Fasilitator, Koordinator dan Regulator pelaksanaan syariat Islam.

Respon konkret dalam menyikapi hal tersebut di atas, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 2 menyebutkan “Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur”.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 20 huruf "a" menyebutkan bahwa: "Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas asas ke-Islaman. Pasal 42 ayat (1) huruf "e" menyebutkan: "*Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh.* Pasal 125 ayat (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dinul Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan dalam sistem Pemerintahan Aceh, maka sesuai Perda Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh Nomor 33 tahun 2001 dibentuk Dinas Syariat Islam yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam dengan visi terwujudnya masyarakat Aceh yang adil, sejahtera dan bermartabat sebagai hasil pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Secara umum tugas dan fungsi dinas mencakup aspek regulator, fasilitator dan koordinator. Dalam aspek regulator Dinas syariat Islam menyiapkan dan mengawal regulasi terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Aspek fasilitator dinas syariat Islam memfasilitasi segala bentuk kegiatan terkait pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan pada aspek koordinator dinas syariat Islam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan dinul Islam dengan seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Peningkatan peran dan fungsi dinas syariat Islam seiring dengan Rencana Kerja (Renja) yang matang sesuai ketersediaan anggaran yang memadai. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan skala prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan Renja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 dilandaskan pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RENJA Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, disusun dengan mengintegrasikan program kerja bidang-bidang terkait dengan penyelarasan dan penyesuaian rencana strategis priode 2012-2017

dan mengacu pada RPJMA. Dalam mengintegrasikan rencana kerja pada tujuh bidang, masih banyak program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir akibat keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam RPJMA. Oleh sebab itu rencana kerja yang diajukan untuk tahun 2017 merupakan program-program prioritas dengan perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh sesuai dengan pagu yang tersedia.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Pemerintah Aceh Tahun 2017 ini dilandaskan pada beberapa ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
19. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Aceh Tahun 2012-2017

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Secara umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Syariat Islam Tahun 2017 bertujuan menginterpretasikan Visi dan Misi Dinas Syariat Islam

Aceh jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menggambarkan Rencana Pembangunan Bidang Pelaksanaan Dinul Islam sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh. Secara khusus tujuan penyusunan renja ini adalah :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh dalam aspek Regulator, Fasilitator dan Koordinator sesuai program kerja yang telah direncanakan.
2. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM Aceh secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang pelaksanaan Dinul Islam serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menjadi solusi dalam menangani isu-isu strategis tentang pelaksanaan Dinul Islam dan menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang lebih fokus, terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
5. Menjadi pedoman bagi pemerintah Aceh, DPRA dan masyarakat dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan dalam KUA dan PPAS tahun 2017.
6. Komitmennya Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan pembangunan bidang pelaksanaan dinul Islam sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan Masyarakat Aceh yang Bersyariat, Bermartabat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri dengan Mengamalkan Nilai-Nilai Dinul Islam secara Kaffah.
7. Tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah diamanahkan dalam RPJMA serta terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I**                   Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II**                   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015

Bab ini memuat Identifikasi evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Review terhadap Rancangan Awal RKPA, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III** Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  
Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPA dan Program dan Kegiatan

**BAB IV** **Penutup**  
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja SKPA, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017.

-----OO-----

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2015

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas Syariat Islam Aceh

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Syariat Islam tahun 2015 melalui analisis terhadap Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output. Secara umum Dinas Syariat Islam Aceh telah mencapai target indikator kegiatan yang ditetapkan pada Renstra SKPA Dinas Syariat Islam Aceh 2012-2017 yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.039.532.625,- (89.04%)** dari pagu anggaran **Rp. 43.843.365.471,-** dan realisasi fisik sebesar **93.73 %**. Terdapat sembilan (9) program/kegiatan tahun 2015 yang menjadi prioritas wajib Dinas Syariat Islam Aceh dalam mewujudkan visi Dinas Syariat Islam Aceh "*Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Bersyariat, Bermartabat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri dengan Mengamalkan Nilai-Nilai Dienul Islam secara Kaffah*" sebagai berikut :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
4. Program Pembinaan Syariat Islam
5. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
6. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam

7. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran
8. Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam
9. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang disusun tahun 2015 merupakan Program/Kegiatan yang diamanahkan dalam dokumen RPJMA dan Renstra SKPA Dinas Syariat Islam Aceh 2012-2017. Peningkatan kinerja pelayanan SKPA seiring dengan Rencana Kerja dan ketersediaan pagu anggaran yang disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan. Secara umum Dinas Syariat Islam Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan yang terukur secara indikator kinerja. Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas tahun 2014-2015.

No	Indikator	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>1</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Jumlah kader hisab ruyat yang potensial	100 Orang	50 Orang	100 Orang	50 Orang
2	Jumlah guru pengajian yang potensi menanamkan nilai-nilai ajaran islam dan pengamalannya sebagai manifestasi pelaksanaan syariat islam di Gampong	1125 Gp	600 Gp	1125 Gp	600 Gp
3	Jumlah da'i/da'iah yang ditempatkan diwilayah perbatasan dan daerah terpencil	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang
4	Jumlah guru SLTP/SLTA yang mengikuti dan pembekalan wawasan keislaman	60 Org	120 Org	60 Org	120 Org
5	Jumlah muallaf yang terbina	150 Orang	80 Orang	150 orang	80 Orang
6	Persentase qari/qariah yang mampu bersaing diajang STQ/MTQ Nasional	42 Orang	16 Orang	42 Orang	1 Orang
7	Jumlah media yang digunakan untuk menambah wawasan dan informasi keislaman	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media
8	Persentase masyarakat gampong hidup sesuai nilai-nilai keislaman	2 Gp	2 Gp	2 Gp	2 Gp
9	Jumlah buku panduan pelaksanaan dinul Islam yang disusun	10 buku	8 buku	10 buku	7 buku
10	Jumlah Produk Hukum daerah yang ditetapkan	3 Raqan	2 Raqan	3 raqan	2 raqan
11	Jumlah peserta yang mengikuti bintek peradilan Islam	250 Orang	240 Orang	250 Orang	240 Orang
12	Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan Qanun peradilan Islam	300 Org	450 Org	300 Org	450 Org

detailnya lihat tabel terlampir 2.2.

Keberhasilan program dan kegiatan ditentukan dengan adanya sikap dan komitmen pimpinan serta kerjasama antar bidang dan UPTD untuk membangun kinerja Dinas Syariat Islam Aceh dan berkarakteristik kepemimpinan yang berorientasi kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh. Pada tabel di atas target Renstra SKPA tahun 2014-2015 bila dilihat dengan hasil realisasi capaian tidak sesuai dengan target Renstra tahun 2014-2015, ini disebabkan dukungan dan kebijakan anggaran yang terbatas seperti yang terlihat pada program pengajian ba'da magrib di meunasah gampong dan ini merupakan program prioritas Gubernur Aceh dalam mewujudkan negeri yang bersyariah. Di samping itu peran sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, unggul dan mampu menggerakkan pelaksanaan Syariat Islam dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam mencapai visi misi dinas.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh terdapat isu-isu strategis yang menjadi peluang dan tantangan bagi peningkatan kinerja dinas. Di antaranya isu penting adalah pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah di masyarakat Aceh belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, disebabkan kesiapan tenaga pelaksana belum terpenuhi dan perangkat-perangkat hukum/qanun sebagai regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Di sisi lain masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap terminologi Dinul Islam, Hukum Islam, Fiqh Islam, aqidah Islam dan literatur lain terkait Syariat Islam. Menyikapi fenomena ini kiranya perlu ditingkatkan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Syariat Islam dengan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh guna meningkatkan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan syariat Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dihadapkan kepada permasalahan tidak adanya model yang dapat ditiru dan dijadikan bahan acuan, sehingga jika munculnya permasalahan dan pertanyaan perlu dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dan relatif lama. Demikian pula pengetahuan/persepsi masyarakat tentang syariat Islam tidak sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehingga perlu waktu untuk membangun kesamaan persepsi.

Persoalan lain pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat serta di kalangan peserta didik belum memuaskan, hal ini terlihat dari

rendahnya kemampuan mereka membaca Al Quran dan kurangnya jam belajar agama di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi sehingga tingkat penalaran pemahaman dan pengamalan agama kurang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin masih terjadinya praktek KKN, pendangkalan aqidah, aliran sesat, penggunaan narkoba dikalangan masyarakat dan siswa, pornografi dan porno aksi, perjudian, khamar, khalwat, belum tertibnya warnet dan kafe-kafe pada malam hari, pengawasan keluarga terhadap pergaulan putra putri diluar rumah serta kurangnya dukungan dana APBA juga menjadi permasalahan tersendiri. Fenomena ini membutuhkan solusi dengan rencana kerja yang efektif, efisien dan terintegrasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA**

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana Strategis SKPA. Rencana Kerja (Renja) Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Dinas jangka waktu lima tahun. Renja Dinas Syariat Islam Aceh memuat program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pokok dinas yang menjabarkan Visi dan Misi lembaga serta tidak terlepas dari Program/kegiatan Pemerintah Aceh di bidang Dinul Islam.

Renja Dinas Syariat Islam Aceh memuat program dan kegiatan rutin dinas dan kegiatan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan fenomena dan isu-isu di masyarakat mencakup bidang Dinul Islam. Renja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2017 memprioritaskan beberapa program/kegiatan spesifik yang bersifat dinamis dan fleksible, diantaranya kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan Dinul Islam, kegiatan penyiapan draf qanun pelaksanaan syariat Islam, program/kegiatan Dai Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil, Program Bantuan Insentif untuk Beut ba'da magrib meungaji di meunasah gampong Se-Aceh, Program Peningkatan Pembinaan Aqidah Umat, Program Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syiar Islam dan Pembinaan, Program Isbat Nikah untuk masyarakat miskin dan korban konflik, pembekalan syariat Islam untuk aparatur gampong, masyarakat, siswa, pelajar serta ormas Islam/kepemudaan.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Syariat Islam Aceh**

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Syariat Islam, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja secara efektif, efisiensi dan transparan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan perbidang.
2. Mensinergikan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja dengan Renstra dan RPJM Aceh tahun 2012-2017.
3. Mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan dinul Islam guna mengusung visi dan misi Pemerintah Aceh.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dinul Islam dalam masyarakat.

Atas dasar tujuan tersebut Dinas Syariat Islam Aceh mengembangkannya melalui sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Mengawal dan menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan syariat Islam serta memfasilitasi kegiatan keagamaan dalam masyarakat di Aceh.
2. Mengkoordinir kabupaten/kota dalam hal implementasi dinul Islam pada segala aspek kehidupan masyarakat.
3. Menyamakan persepsi masyarakat terhadap dinul Islam, syariat Islam, fiqh Islam dan literatur terkait lainnya.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Dinul Islam seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaksana penegakan Dinul Islam
5. Memantapkan peran dan fungsi peradilan untuk menegakan supremasi hukum Islam.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta sasaran Dinas Syariat Islam Aceh. Disamping Program Spesifik, Dinas Syariat Islam mengakomodir beberapa program dan kegiatan rutin sebagai penunjang keberhasilan kinerja dinas. Adapun program kegiatan spesifik dinas ini

merupakan program sharing dari Kabupaten/Kota dan fenomena yang terjadi di masyarakat baik itu yang meliputi bidang Aqidah, Ibadah, Mu'amalat, akhlaq, pendidikan, dakwah Islamiah dan Syiar Islam. Pagu Indikatif dari masing-masing Program/Kegiatan disesuaikan dengan indikator capaian tahunan dan tingkat prioritas kegiatan tersebut.

Terdapat 13 (tiga belas) program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri dari:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program penataan peraturan perundang-undangan
6. Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
7. Program pembinaan lembaga sosial keagamaan
8. Program peningkatan pemahaman wawasan islam
9. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan al-qur'an
10. Program peningkatan kehidupan beragama dan toleransi umat beragama
11. Program pembinaan dakwah dan syiar islam
12. Program pengembangan dan pemberdayaan peradilan syariah
13. Program penyediaan da'i perbatasan pedesaan dan perkotaan

Program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh pada tahun 2017 pada prinsipnya mengacu pada 3 fungsi yang mencakup:

### **1. Regulator.**

Dalam fungsi regulator Dinas Syariat Islam Aceh melakukan program dan kegiatan menyiapkan dan mengawal regulasi. Fungsi ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan penyiapan draf qanun, Peraturan Gubernur dan seperangkat aturan terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

### **2. Fasilitator**

Dinas syariat Islam Aceh berfungsi memfasilitasi seluruh kebutuhan kehidupan keagamaan baik fisik maupun non fisik. Program dan kegiatan non fisik mencakup kegiatan hisab ruyat, bantuan kepada guru pengajian, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

### **3. Koordinator**

Dinas Syariat Islam Aceh mengkoordinir pelaksanaan Syariat Islam di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan seluruh stake holder terkait. Fungsi ini diwujudkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakoor), inventarisasi program dan kegiatan monitoring dan evaluasi.  
(untuk lebih rinci lihat tabel 3.3)

-----OO-----

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja SKPA Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja SKPA ini akan membantu Dinas Syariat Islam Aceh dalam mewujudkan Visi demi “*Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Bersyariat, Bermartabat, Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri dengan Mengamalkan Nilai-Nilai Dienul Islam secara Kaffah*”. Disamping itu dukungan kebijakan sangat diperlukan untuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan program dinul Islam. Demikian rancangan Rencana Kerja SKPA 2017 disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2016

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

**PROF.DR.SYAHRIZAL ABBAS, MA**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19701027 199403 1 003